



ANALISIS PENERAPAN TAX AMNESTY TERHADAP PENERIMAAN DAERAH YANG DIMODERASI OLEH PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Nisa Khaerin Nova

Universitas Padjajaran
nisakhaerinova@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 20 Desember 2021

Disetujui : 31 Desember 2021

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
Pajak, Tax
Amnesty,
Kepatuhan
Wajib Pajak,
Penerimaan
Daerah, Bandung

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tetapi penerimaan pajak masih dinilai belum maksimal. Oleh karena itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini. Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan adalah *Tax Amnesty*. *Tax amnesty* yang dilakukan oleh pemerintah dapat dijadikan upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak secara cepat dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan *tax amnesty* dengan peningkatan penerimaan daerah yang dimediasi oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung dengan metode penelitian deskriptif, verifikatif, dengan pendekatan multiple regression. Sumber data primer, teknik pengumpulan data melalui kuesioner tertutup. Teknik penentuan sampel yaitu Non-probability Sampling dengan teknik Sampel jenuh. Hasil penelitian menunjukkan *tax amnesty* belum mampu meningkatkan penerimaan daerah Kota Bandung namun meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya dengan dimoderasi kepatuhan wajib pajak mampu meningkatkan penerimaan daerah.

ABSTRACT

Keywords:
Taxes, Tax
Amnesty,
Taxpayer
Compliance,
Regional
Revenue,
Bandung

Taxes are the main source of state revenue, but tax revenues are still considered not optimal. Therefore, through the Directorate General of Taxation, the government continues to make breakthroughs to optimize revenue in this sector. One of the policies set by the Directorate General of Taxation is Tax Amnesty. Tax amnesty carried out by the government can be used as an effort to increase taxpayer compliance so that it can collect state revenues from the tax sector quickly within a predetermined period. This study aims to analyze the implementation of the tax amnesty policy with an increase in regional revenues mediated by an increase in taxpayer compliance. This research was conducted at the Tax Office Pratama Bandung with descriptive research methods, verification, with the Multiple Regression approach. Primary data source, data collection technique through a closed questionnaire. The Sampling technique is Non-probability Sampling with saturated sample technique. The results of the study show that the tax amnesty has not been able to increase regional revenue in Bandung, but increases taxpayer

compliance. Furthermore, with moderation, taxpayer compliance can increase local revenue.

PENDAHULUAN

Pajak sudah menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan (Nufransa Wira Sakti, 2016:3). Upaya peningkatan penerimaan negara dalam sektor pajak perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional tetap dapat dilaksanakan dengan landasan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian (Waluyo, 2014:89). Dalam usaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini, melalui kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:109). Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan adalah *Tax Amnesty*.

Berdasarkan pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 11 yang dimaksud pengampunan pajak (*Tax amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan caramengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Kebijakan pengampunan pajak yang diambil oleh pemerintah ini menyangkut dua hal yaitu, pertama menyangkut aspek perpajakan, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk dapat mengumpulkan penerimaan negara berdasarkan data harta yang disampaikan oleh wajib pajak baik diluar maupun didalam negeri dan terkait perekonomian Indonesia (Nufransa Wira Sakti, 2016:4). Dengan adanya bentuk kerjasama dalam kesepakatan internasional mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Automatic Exchange Of Information (AEOI) yang diprakarsai oleh negara G-20 dan Organization For Economic Cooperation And Development (OECD), yang diikuti dan dilakukan oleh 97 negara. Melalui perjanjian antarnegara tersebut, seluruh data terkait perbankan seperti deposito, investasi, dan instrument keuangan lainnya akan dapat diketahui oleh otoritas perpajakan di dunia mulai tahun 2018, Dengan demikian, momentum pengampunan pajak merupakan kesempatan baik bagi wajib pajak yang belum mengungkapkan semua harta dan penghasilannya yang diperoleh selama ini melalui pembayaran uang tebusan yang lebih kecil dibandingkan dengan tarif pajak biasa. (Nufransa Wira Sakti, 2016:5).

Berdasarkan data Danny Darussalam Tax Center (DDTC), terdapat 14 negara yang telah melakukan pengampunan pajak, 14 negara tersebut adalah Indonesia, Korea Selatan, Thailand, Fiji, Argentina, Honduras, Trinidad & Tobago, Pakistan, dan Gibraltar. Adapun lima negara sisanya melakukan amnesti pajak khusus repatriasi yaitu Malaysia, India, Brazil, Israel, dan Rusia. Sebelum 14 negara itu, sudah ada 24 negara terlebih dahulu menerapkan kebijakan pengampunan pajak. Artinya kebijakan tersebut sudah diterapkan di 38 negara. Menurut Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mencatat setidaknya ada lima negara yang pernah menggelar pengampunan pajak lebih dari satu kali. Negara tersebut adalah Amerika Serikat (AS), Afrika Selatan, India, Turki, dan Irlandia.

Yustinus Prastowo (2019), Pelaksanaan *tax amnesty* di AS, dilakukan lebih dari 18 kali di 41 negara bagian dalam kurun 30 tahun dan mendapatkan penerimaan US\$ 5,3 miliar. Realisasi tersebut justru membuat pemerintah AS jera. Kemudian ada Afrika Selatan yang melaksanakan pengampunan pajak sebanyak tiga kali pada 1995, 2003,

dan 2006. Tetapi, pelaksanaannya didahului rekonsiliasi politik yang mulus dan tuntas. Di India, melakukan program pengampunan pajak sebanyak 12 kali dari tahun 1951 sampai 2016. Hasil dari itu, beberapa kalangan di India menemukan positif dan negatifnya. "Gupta dan Mokherjee (1995) menemukan fakta bahwa amnesti pajak berhasil meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan,". "Studi Memon (2015) dan Alm (1998) bahkan menunjukkan fakta mengkhawatirkan. Sebagian besar pengampunan pajak di negara berkembang tidak berhasil dan dalam jangka panjang cenderung merugikan penerimaan negara,".

Di Turki, tercatat sudah melaksanakan 29 kali pengampunan pajak yang dimulai pada 1924-2016, atau setiap dua sampai tiga tahun. Program *tax amnesty* di Turki yang berlaku

pada 19 Agustus hingga 31 Desember 2016 memberikan amnesti dari berbagai pelanggaran pajak untuk orang-orang yang tidak melaporkan aset mereka yang berada di luar Turki, seperti uang tunai, emas, surat berharga, instrumen pasar modal lainnya. Untuk mendapatkan manfaat dari amnesti, wajib pajak harus mengembalikan aset mereka ke Turki setelah deklarasi.

Terakhir adalah Irlandia. Di mana Pemerintahan Irlandia menerapkan general tax amnesties yang mencakup seluruh kelompok wajib pajak. Pengampunan pajak ini dilakukan pada tahun 1988 dan 1993. Otoritas pajak Irlandia diberikan tambahan kewenangan untuk mengakses informasi institusi keuangan dan mempublikasikan nama-nama para pengemplang pajak di media. Pada tahun 2011, Pemerintah Irlandia mengeluarkan aturan perihal Mandatory Disclosure Regime (MDR) dan para wajib pajaknya diharuskan untuk mengungkapkan skema atau model tax planning-nya. Lebih lanjut, pada tahun 2017, Irlandia bergabung dengan AeoI. Sementara, Indonesia telah melaksanakan beberapa kali pengampunan pajak. amnesti pajak diberlakukan pada 1964, 1984, dan 2008.

Pelaksanaan Pengampunan Pajak 1964 didasarkan pada Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964. Penerapan amnesti pada masa tersebut tak berhasil lantaran sistem administrasi perpajakan pada masa tersebut dianggap belum memadai dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Pengampunan Pajak 1984, Pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984 tanggal 18 April 1994. Dapat dikatakan bahwa penerapan pengampunan pajak pada masa tersebut belum cukup berhasil. Karena sistem administrasi perpajakan pada masa tersebut dianggap belum memadai dan ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak masih kecil. Terdapat kebijakan pemberian fasilitas perpajakan pada tahun 2008 yaitu Sunset Policy. Program ini dapat dikatakan sebagai penutup modernisasi pajak sepanjang 2001-2007. Sepanjang 2008 hingga 28 Februari 2009, pemerintah mendapatkan tambahan 5.365.128 wajib pajak baru. Selain itu, ada penambahan pelaporan 804.814 SPT pajak tahunan. Kemudian, penerimaan Pajak Penghasilan meningkat sebesar Rp7,46 triliun. Ini membuat sunset policy 2008 menjadi satu-satunya pengampunan pajak paling sukses dalam sejarah Indonesia. Tetapi masa keberhasilan tersebut tak berlangsung lama. Pada 2009, tercatat, sebanyak 47,39 persen dari total wajib pajak yang mencapai 15.469.590 tidak melaporkan SPT tahunan. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan pajak masih rendah. Selanjutnya di *Indonesia Tax amnesty* (pengampunan pajak) dilakukan melalui tiga periode. Periode pertama *tax amnesty* berlangsung dari 28 Juni 2016 sampai dengan 30 September 2016, dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Periode ketiga dan terakhir dari kebijakan ini berlangsung pada 1 Januari 2017 sampai

dengan 31 Maret 2017. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai pelaksanaan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* ini telah berlangsung cukup baik. Tercatat penerimaan pada hari Jumat pukul 7.00 WIB mencapai Rp130 Triliun, deklarasi harta Rp4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp46 Triliun.

KAJIAN PUSTAKA

Tax Amnesty

Tax Amnesty atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan (Nufansa Wira Sakti:3). Waluyo (2011:381) mengemukakan bahwa, *tax amnesty* merupakan kebijakan dari pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak terhadap wajib pajak dalam tahun pajak.. Tujuan utama *Tax Amnesty* yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau penerimaan negara. Tujuan dilaksanakannya *tax amnesty* (UU No. 11 Tahun 2006 pasal 2 ayat 2) yaitu:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Untuk mengukur kualitas *tax amnesty* digunakan pengukuran sebagai berikut (UU *Tax Amnesty* Tahun 2016): (1) Tujuan *tax amnesty* dan (2) Pemanfaatan *tax amnesty*.

Penerimaan Daerah

Berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Berdasarkan pasal 1 angka 18 undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96).

Menurut Mandala Harefa dkk (2017:65), Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan yang dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Mardiasmo, 2016:56). Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting, karena jika

semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 234/KMK.03/2003 Tanggal 3 Juni Wajib Pajak dikatakan patuh apabila :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut .
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak:
 1. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak .
 2. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- f. Dalam hal laporan keuangan diaduit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit :
 1. Disusun dalam bentuk Panjang (*long form report*).
 2. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiskal.

Penerapan Tax Amnesty Terhadap Penerimaan daerah yang di moderating oleh kepatuhan wajib pajak

Waluyo (2014) menyatakan bahwa, “Tax Amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak terhadap wajib pajak dalam tahun pajak”. Tujuan utama Tax Amnesty yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau penerimaan negara (Waluyo, 2014).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Seno Sudarmono Hadi, Riovaldy Thewil Bindura (2018) yang berjudul pengaruh pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) terhadap penerimaan pajak pada kpp pratama jakarta cengkareng mengungkapkan bahwa tax amnesty memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan penerimaan daerah dimana jika setiap kenaikan penerimaan tax amnesty (X) adalah satu (1), maka tingkat penerimaan pajak (Y) akan meningkat 0,980. Adapula penelitian yang dilakukan oleh Ari Nur Wahidah (2017) yang berjudul pengaruh tax amnesty, pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di kpp pratama pekanbaru tampan, bahwa simultan tax Amnesty pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Namun pada penelitian ini kami menggunakan variabel kepatuhan sebagai variabel independent sehingga diharapkan akan menguatkan hubungan antara penerapan tax amnesty dengan penerimaan pajak daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh suatu data yang valid dengan maksud untuk dapat ditemukan, dikembangkan serta dibuktikan, dan merupakan suatu pengetahuan tertentu sehingga

dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan menagntisipasi suatu masalah (Sugiyono,2013).

Pada penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif ini merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, (Sugiyono, 2013) .

Pada penelitian ini menggunakan data primer dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan survey melalui teknik pengumpulan data dengan penyebaran kuisioner kepada Wajib Pajak di semua KPP di kota Bandung, dengan metode deskriptif ini diharapkan dapat memperoleh deskripsi mengenai bagaimana pengaruh Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Daerah yang Dimoderasi oleh Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan penelitian verifikatif adalah suatu proses pengujian hipotesis dengan alat analisis ststistik. Adapun obyek penelitiannya adalah *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menguji pengaruh Tax Amnesty Terhadap Penerimaan Daerah yang Dimoderasi oleh Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian Instrumen Penelitian

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan Ujinormalitas karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal. Maksud dari data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk ditribusi normal (Santosa & Ashari, 2005:231)

Uji normalitas bisa dilakukan dengan du acara yaitu dengan “Normal P-P Plot” dan “Tabel Kolmogorov Smirnov” . Pada Penelitian ini uji normalitas menggunakan Tabel Kolmogorov Smirnov.

- a. Angka Signifikasi (Sig) > 0,05 maka data terdistribusi normal.
- b. Angka Signifikasi (Sig) < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal

Uji Multikoleniaritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variable bebas. Untuk mendeteksi adanya multikoleniaritas, dapat dilihat dari Value Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen kurang dari 0,70, maka model dapat dikatakan bebas dari asumsi klasik multikolinearitas. Jika lebih dari 0,70, dikatakan terjadi korelasi yang sangat kuat antar variabel independen sehingga terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Gujarati dalam Sofianty dan Nunung (2018:47) mengungkapkan bahwa uji

heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas mempunyai suatu keasaan bahwa varian dari residual suatu pengamatan yang lain berbeda. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antar nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y Prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis regresi

Analisis *simple regression*

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis *simple regression*. Analisis *simple regression* digunakan untuk menguji pengaruh parsial dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang berskala interval.

Terdapat 2 persamaan regresi

yaitu: $y = a + b_1x_1 + \dots$

.....

(1)

$y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + \dots$ (2)

Keterangan:

y = Penerimaan pajak pada KPP di Kota

Bandung x₁ = Penerapan tax amnesty

x₂ = Kepatuhan wajib pajak

H = Penerapan tax amnesty berpengaruh pada penerimaan daerah

H₂ = Penerapan tax amnesty dengan moderating kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan penerimaan daerah.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan data yaitu data dari tax amnesty, penerimaan daerah dan kepatuhan wajib pajak, data ini didapatkan dari penyebaran kuisioner yang disebar di seluruh KPP di Kota Bandung yaitu KPP Pratama Tegallega, KPP Pratama Bojonagara, KPP Pratama Karees, KPP Pratama Cicadas, KPP PRtama Majalaya dan KPP Pratama Soreang dan permintaan data penerimaan daerah kepada KPP Kota Bandung. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan analisis regresi kemudian dilanjutkan dengan analisis MRA (Moderated Regression Analysis).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data dibawah ini:

Tabel 1 Hasil Pengumpulan Data

No	Y	X1	X2	X1X2
1	19	3,8	3,32	12,62
2	22	3,52	3,56	12,53
3	20	3,52	3,56	11,88
4	31	3,76	3,16	14,26
5	18	3,8	3,72	14,14
6	25	3,88	3,56	13,81

Sumber: Data hasil penelitian yang diolah

Uji Asumsi Kalsik Uji Normalitas


Tabel 2 Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Instandardized Residual
N		6
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,76251136
Most Extreme Differences	Absolute	,208
	Positive	,208
	Negative	-,147
Test Statistic		,208
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data hasil penelitian yang diolah

Dari hasil pengujian normalitas data yang disajikan pada tabel di atas, kesimpulan yang diambil melalui pengujian normalitas dengan menggunakan kolomogorov-Smirnov Test (KS) adalah semua variabel terdistribusi normal. Karena, nilai probabilitas semua variabel 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di atas, diketahui titik-titik yang diperoleh menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu atau menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data yang diteliti tidak ditemukan masalah *heteroskedastisitas*.

Berdasarkan uji asumsi klasik di atas, diketahui bahwa semua pengujian data tidak ditemukan adanya pelanggaran asumsi klasik, sehingga data dapat dianalisis menggunakan analisis *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Uji Multikolinear

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-9,718	28,078		-,346	,747	
	X1X2	2,440	2,121	,499	1,150	,314	1,000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Deskripsi variable

Penerapan *tax amnesty* menunjukkan, rata-rata wajib pajak setuju penerapan *tax amnesty* yang dilakukan pemerintah periode 2016 sampai dengan 2017. Sedangkan

kepatuhan wajib pajak yang dituntut pemerintah dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan juga rata-rata wajib pajak menyetujuinya. Sedangkan kenaikan penerimaan pajak daerah periode 2016-2017 atas penerapan *tax amnesty* di kota bandung rata rata adalah 23%. Selanjutnya dari yang sudah diolah diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 12,49 + 2,797 X1 \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = 41,8 - 6,6 X1 - 6,3 X2 + 2,93 X1X2 \dots\dots\dots(2)$$

Persamaan tersebut diatas menunjukkan penerapan *tax amnesty* berhubungan positif dengan penerimaan pajak daerah. Begitu juga kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating mampu menguatkan hubungan antara *tax amnesty* dengan penerimaan wajib pajak. Artinya kepatuhan wajib pajak mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Regresi Linier Sederhana

Koefisien Determinasi (r^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel – variabel independen dalam memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan *Software SPSS* , diperoleh output sebagai berikut:

Tabel 4 Output regresi linear sederhana

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,57	0,334	0,167

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS IBM 24

Dari tabel hasil output SPSS di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau *Rsquare* sebesar 0,334 atau 33,4%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah di KPP Pratama Kota Bandung mampu dipengaruhi oleh penerapan *tax amnesty* dengan total kontribusi sebesar 33,4%, sedangkan sisanya merupakan pengaruh atau kontribusi dari faktor lain yang tidak diteliti diluar penelitian. Sehingga, dari data di atas model 1 menunjukkan pengaruh 33,4% artinya penerapan *tax amnesty* mempengaruhi penerimaan daerah 33,4%

1. Penerapan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan daerah, hal ini dikarena *tax amnesty* mampu meyadarkan wajib pajak perlunya membantu pemerintah dalam pembangunan bangsa
2. Kepatuhan wajib pajak mampu meningkatkan atau menguatkan hubungan antara penerapan *tax amnesty* dengan penerimaan pendapatan daerah.

Regresi Pemoderasi

Koefisien determinasi (r^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap variabel dependen, Dengan menggunakan *Software SPSS* , diperoleh output yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Output regresi pemoderasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
2	0,855	0,73	0,327

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS IBM 24

Dari tabel hasil output SPSS di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,73 atau 73%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah di KPP Pratama Kota Bandung mampu dipengaruhi oleh penerapan tax amnesty yang dimoderasi oleh kepatuhan wajib pajak dengan total kontribusi sebesar 73%, sedangkan sisanya sebesar 27% merupakan pengaruh atau kontribusi dari faktor lain yang tidak diteliti diluar penelitian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disajikan, penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa penerapan Tax Amnesty berpengaruh signifikan secara positif terhadap peningkatan penerimaan daerah, artinya semakin tinggi penerapan tax amnesty maka penerimaan daerah akan semakin tinggi. Kepatuhan Wajib Pajak mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh penerapan tax amnesty terhadap penerimaan daerah. Artinya semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak akan mampu memoderasi penerapan tax amnesty untuk meningkatkan penerimaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim.(2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta. Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan. Pekanbaru Keputusan Menteri keuangan Nomor 234/KMK.03/2003 Tentang Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.
- Kusuma,Hendra.(2019).Deretan Negara Yang Berkali-Kali Gelar *Tax Amnesty*. <https://Finance.Detik.Com/Berita-Ekonomi-Bisnis/D-4663614/Deretan-Negara-Yang-Berkali-Kali-Gelar-Tax-Amnesty>
- Mandala,Harefa Dkk.(2017).Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah.Jakarta:YayasanPustaka Obor Indonesia
- Mardiasmo, (2016).*Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Cetakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.<https://Www.Merdeka.Com/Khas/Perjalanan-Pengampunan-Pajak-Di-Indonesia.Html>
- Online Pajak.(2018).*Tax Amnesty Dan Tujuannya Di Indonesia*.<https://Www.Online-Pajak.Com/Tax-Amnesty-Dan-Tujuannya-Di-Indonesia>
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pendapatan Daerah
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010), *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*, Bandung : Graha Ilmu.
- Sudarmono, Hadi Seno Dan Riovaldy Thewil Bindura.(2018). *Pengaruh Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Jakarta Cengkareng*. Jakarta Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 Tanggal 1 Juli 2016 Tentang *Tax*

Amnesty

Undang-Undang . 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Waluyo.(2014). *Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
Wahidah, Ari Nur.(2017). Pengaruh *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Wahyudi, Moch.(2016). Jalan Panjang Pengampunan Pajak Di Nusantara

Wira Sakti ,Nufransa.(2016). *Tax Amnesty Itu Mudah: Simulasi Dan Praktik Pengampunan Pajak*. Jakarta. Visimedia